



## Jual Beli Air Bersih di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Arlinta Prasetian Dewi<sup>a,1,\*</sup>, Okky Iskandar<sup>2</sup>

<sup>a</sup> Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Walisongo Ngabrar Ponorogo, Indonesia

<sup>1</sup> arlinta\_prasetiandewi@yahoo.com; <sup>2</sup> Oky\_is@yahoo.com

\* corresponding author

### INFO ARTIKEL: ARTIKEL PENELITIAN

#### Sejarah Artikel:

Received: 10 Februari 2020

Revised: 2 Maret 2020

Published: 24 Maret 2020

#### Keywords:

Clean Water;  
Positive Law;  
Islamic Law

#### Kata Kunci:

Clean Water;  
Positive Law;  
Islamic Law

### ABSTRACT

Water is an important thing for human life. The existence of water makes economic activities come alive and develop. This study aims to conduct an in-depth analysis related to the practice of buying and selling clean water in Banaran Village, Pulung District, Ponorogo Regency in the perspective of positive law and Islamic law. This research is qualitative. Data collection techniques using interview and documentation techniques. Data analysis techniques using qualitative data analysis. The conclusion of the study shows that the practice of buying and selling a clean water in Sooro, Banaran village, Pulung, Ponorogo regency is not in accordance with positive law and Islamic law.

### ABSTRAK

Air memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Keberadaan air menjadikan kegiatan perekonomian menjadi hidup dan berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terkait praktik jual beli air bersih di desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli air bersih di dukuh Sooro desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan hukum positif dan juga hukum Islam.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*How to cite:* Dewi, A. P., & Iskandar, O. (2020). Jual Beli Air Bersih di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 24-30. doi: <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v5i1.279>

## PENDAHULUAN

Air memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia baik perekonomian hingga pertanian (Arifin, 2004); (Suriadikarta & Sutriadi, 2007); (Nuryanti & Swastika, 2016). Sektor industri juga tak dapat lepas dari ketergantungan terhadap air (Samsir, 2015); (Syafri, 2015); (Soedarso, 2017). Bahkan perkembangan suatu wilayah juga ditentukan oleh ketersediaan air bersih yang memadai (Sutrisno, 2010); (Suhartanto, Rispiningtati, & Adhitama, 2012); (Noperissa & Wasopodo, 2018); (Junias, 2018).

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 33 ayat 3 dinyatakan bahwa *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*. Pasal ini memberikan legitimasi hukum bahwa pemanfaatan bumi, air dan kekayaan alam lainnya sebagai sarana memakmurkan rakyat (Muntaqo, 2011); (Hamidah, 2014); (Mugiyati, 2016); (Ruslina, 2016). Maka dalam konteks ini, air merupakan diantara kekayaan negara yang penting guna kemakmuran masyarakat.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan dinyatakan bahwa pemerintah mengatur tentang penyelenggaraan tata pengaturan air, kebijakan ini mengenai segala usaha untuk mengatur pembinaan seperti kepemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan, pengusahaan dan pengawasan atas air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan perikehidupan rakyat (Irawan & Sari, 2008); (Pasandaran, 2015).

Pada tataran teknis, dalam Peraturan Pemerintah No. 121 tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dinyatakan bahwa penguasaan sumber air dapat dilakukan oleh perseorangan maupun badan usaha berdasarkan izin dari pemerintah pusat maupun daerah dimana permohonan izin penguasaannya diajukan selama 10 tahun. Pada peraturan di atas, semua orang diperbolehkan untuk menguasai dan bahkan menjual air tersebut dengan pemenuhan beberapa syarat: (1) izin penguasaan air, (2) tidak mengganggu kenyamanan masyarakat, mengesampingkan rakyat, meniadakan hak rakyat atas air, (3) memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, (4) pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air bersifat mutlak. (5) prioritas utama pengusahaan atas air diberikan kepada badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah. (6) pemberian izin penguasaan sumber daya air dan izin penguasaan air tanah kepada swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat.

Di sisi lain, dalam Islam jual beli (*bay'*) berarti menukar kepemilikan barang dengan barang atau barang dengan uang (Harun, 2000); (Sahrani & Abdullah, 2011); (Mujiatun, 2014). Dalam Islam jual beli transaksi jual beli terdiri dari empat pokok penting (rukun), yaitu: penjual, pembeli, akad ijab dan qabul, dan barang yang diperjual belikan (Fathoni, 2015); (Bariroh, 2016); (Budi, & Rahayu, 2018). Sementara dalam pelaksanaannya, barang yang diperjualbelikan harus milik sepenuhnya si penjual dan bukan milik orang lain (Suhendi, 2011); (Soeikromo, 2013); (Bhariatta, 2019); (El Qori, 2019).

Dalam Islam, terdapat hadist Rasulullah yang diriwayatkan Dari Iyas bin Abdin Ra, bahwa Nabi Ssw melarang jual beli kelebihan air." (HR. at-Tirmidzi). Selain itu, terdapat hadist lain yang menyatakan bahwa "Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: Air, padang rumput, dan api". (HR. Abu Dawud). Hadist tersebut mengandung airt bahwa air, rumput, dan api tidak boleh dimonopoli oleh seseorang atau sekelompok orang. Ketetapan ini diwujudkan dalam perniagaan bagi kepentingan sosial sampai masyarakat tidak dirugikan dengan adanya kepemilikan pribadi yang menghalangi manusia lain untuk memanfaatkannya.

Penelitian Terdahulu terkait dengan topik ini telah dilakukan, diantaranya adalah Husniah (2012), menyatakan bahwa jual beli air sungai untuk tambak dengan harga perjam di dusun Guyangan Desa Kemlagidede Kecamatan Turi Lamongan belum sesuai dengan syariat Islam. Masrukhin (2013) menyatakan bahwa usaha air minum isi ulang yang dijalankan depo lima secara syar'i belum memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Di sisi lain, Prasetio (2016) menyatakan bahwa praktik Jual beli air dari sumber mata air umum di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul yang ditinjau dari subyek jual beli (*'Aqidani*) dan akad transaksi jual beli (*Sighat*) sudah sesuai dengan syariat Islam. Namun jual beli air dari sumber mata air umum di Kecamatan Panggang tidak diperbolehkan pada musim kemarau disebabkan kelangkaan air. Sartika (2016) menyatakan bahwa akad jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo tidak bertentangan dengan ketentuan hukum positif namun belum sesuai dengan konsep dasar jual beli menurut syariat Islam.

Selanjutnya, Ulfa (2017) menyatakan bahwa dalam jual beli Air Minum Depot (AMD) isi ulang dalam proses produksi pengolahan air minum tidak memperhatikan kandungan-kandungan bakteri di alam air minum sehingga dapat merugikan konsumen. Siregar (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa proses jual beli Air Minum Isi Ulang Berlabel Infak masih menimbulkan perdebatan di masyarakat tentang penggabungan harga dalam jual beli. Yazied (2017) menyatakan bahwa jual beli air irigasi pertanian di Desa Karangasem Demak sudah sesuai syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi, namun dalam penetapan harga belum sesuai dengan syariat Islam sebab terdapat perbedaan harga antara kuantitas air yang didapat antara petani pemakai mesin diesel dan petani manual. Ravica (2017) menyatakan bahwa dalam jual beli air sumber tidak sesuai dengan konsep masalah as-syatibi dalam menjaga harta sebab air sumber yang seharusnya milik umum, tidak hanya di kuasai oleh sekelompok kecil atau pribadi, yang menjadikan masyarakat terbebani dengan tingginya pembayaran, dan hanya menguntungkan pihak penjual. Pratama (2020) menyatakan bahwa praktek

jual beli sumber air milik bersama hukumnya tidak sah menurut hukum Islam sebab belum memenuhi syarat-syarat jual beli dalam Islam dimana benda atau barang yang dijual belum milik sendiri atau hak penuh.

Dari uraian penelitian di atas, diperlukan kajian yang mendalam tentang praktek jual beli air bersih dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Sebab masih sedikit yang melakukan penelitian yang berusaha untuk melakukan analisis komparatif antara hukum positif dan hukum Islam dalam jual beli air bersih khususnya di desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah kualitatif yang berdasar pada kejadian sebenarnya yang ada di masyarakat (Sugiyono, 2014). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi (Bungin, 2005). Data wawancara berasal dari penelitian lapangan, dengan secara langsung bertemu dengan informan penelitian sebanyak 4 orang, diantaranya adalah tokoh-tokoh masyarakat sebagai pengguna manfaat air bersih, penemu sumber mata air dan perangkat desa sebagai penentu kebijakan pengelolaan sumber daya air bersih di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dan juga masyarakat desa Banaran Kabupaten Ponorogo.

**Tabel 1.** Informan Penelitian

No	Nama Informan	Peran / Fungsi	Data
1	Mujiono	Penemu sumber dan manager utama penjual air bersih	Model pengelolaan dan penetapan harga air bersih
2	Jemiran	Penanam saham	Pengelolaan Keuangan
3	Slamet	Penanam saham dan bagian pemasaran	Manajemen operasional air bersih
4	Khuzaini	Penanam saham dan bagian pemasaran	Distribusi penjualan air bersih

Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif yaitu dengan cara memaparkan pemaparan terkait gambaran secara sistematis dan menyeluruh tentang praktik jual beli air bersih di desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia sendiri pemanfaatan dan praktek jual beli sumber daya alam khususnya air ini banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Sebagai contohnya adalah pemanfaatan dan sekaligus diperjualkannya sumber daya air yang dilakukan oleh sebagian warga Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Usaha yang dilakukan oleh sebagian warga ini adalah memanfaatkan serta menjual air tersebut kepada warga sekitar khususnya masyarakat yang mempunyai usaha jasa isi air ulang, tidak hanya diperjualkannya di sekitar masyarakat Pulung saja, akan tetapi air ini juga sampai didistribusikan disekitar kota Ponorogo, penjualan/pendistribusian air ini sudah dilakukan hampir genap 5 tahun, tepatnya pada tahun 2015 sebagian masyarakat memulai usaha ini (Wawancara, Khuzaini).

Praktik Jual Beli Air Bersih ini dimulai saat seorang warga Desa Banaran yang bernama bapak Mujiono mempunyai ide untuk mengembangkan usaha air di salah satu sumber air yang ada di Dukuh Soora Desa Banaran. Sumber ini ditemukan tidak sengaja di hutan pinggir persawahan warga yang diyakini memiliki kejernihan yang sangat tinggi dan sumber air yang sangat deras. Keinginan mereka kemudian diutarakan kepada warga setempat yang ternyata merupakan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo yang bernama Bapak Misri. Warga kemudian dihubungkan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo untuk lebih lanjut meneliti kadar kelayakan sumber air tersebut untuk dijadikan air minum yang layak diperjualbelikan kepada masyarakat sekitar.

Usaha dimulai dengan mengumpulkan beberapa dana dari masyarakat yang nantinya akan menjadi saham bagi mereka, dari kesepakatan tersebut terkumpul sembilan orang yang mengembangkan usaha ini, dengan penyertaan modal per-saham sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga terkumpul Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah). Sembilan orang tersebut adalah bapak Mujiono, bapak Meseni, bapak Jemiran, bapak Suharyanto, bapak Khuzaini, bapak Slamet, bapak Atim, bapak Misri, bapak Kateman. Uang tersebut kemudian dialokasikan untuk pembuatan tandon atau kolam air, pipa, dan lain sebagainya

(Wawancara, Bapak Jemiran). Usaha ini sempat mengalami naik turun bahkan sempat vakum di tahun 2014 dan mulai dirintis kembali tahun 2015 sampai sekarang.

Model pengelolaan yang berdasarkan atas saham menjadikan segi kemanfaatan sumber air ini menjadi mengekerucut hanya bagi pemilik saham saja yang bekerjasama dengan pengelola sumber air bersih, sehingga warga sekitar tidak bisa ikut menikmati manfaat dari sumber air bersih ini. Air dipesan melalui truk tanki besar yang dihargai antara Rp. 150.000 hingga Rp.450.000 per tangkinya. Biasanya harga menyesuaikan dengan musim yang ada, jika kemarau maka harga akan cenderung naik. Sejauh ini pelanggan berjumlah 56 orang yang tersebar seluruh Ponorogo, Madiun, Trenggalek (Wawancara, Bapak Mujiono). Pembagian hasil usaha dihiitung secara sederhana, misalnya dengan proyeksi pendapatan Rp. 250.000,- adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.** Praktik Jual Beli Air Bersih di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

No	Keterangan	Rincian
1	Bapak Mujiono	Rp. 25.000,00,-
2	Transportasi	Rp. 125.000,00,-
<b>Total</b>		<b>Rp. 100.000,00,-</b>

Rincian Rp. 25.000 adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Rincian
1	Desa	Rp. 2.000,00,-
2	Bapak Mujiono	Rp. 5.000,00,-
3	Pemilik Tanah Kolam	Rp. 5.000,00,-
4	Pekerja	Rp. 4.000,00,-
5	Acara Desa + Bencana Alam	Rp. 2.000,00,-
6	Perawatan Sumber Air	Rp. 2.000,00,-
7	Pemilik Saham	Rp. 5.000,00,-
<b>Total Biaya Keseluruhan</b>		<b>Rp. 25.000,00,-</b>

Keuntungan bersih yang diperoleh adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Rincian
1	Hasil penjualan air per tangki	Rp. 250.000,00,-
2	Pengeluaran	(-) Rp. 25.000,00,-
		(-) Rp. 125.000,00,-
<b>Total Keuntungan</b>		<b>Rp. 100.000,00,-</b>

Setiap hari setidaknya antara 4 hingga 7 tangki terjual. Dalam 1 bulan usaha ini dapat menjual sekitar 120 tangki. Dengan penjualan yang fantastis tersebut tentunya keuntungan yang diperoleh sangat besar. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Masyarakat berharap agar sumber air tersebut juga memberikan manfaat bagi mereka. Pihak desapun mengalami kesulitan untuk mengambil alih hak kepemilikan karena usaha ini sudah lama berjalan (Wawancara, Bapak Slamet). Proses pembelian air biasanya secara langsung kepada pengelola sumber air tetapi tidak jarang melewati perantara karyawan, jika melewati karyawan maka harga akan sedikit berbeda dan jauh lebih mahal.

Secara sederhana dalam penjualan air ini setiap tangki air jika jarak tempuh jauh dihargai Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 450.000,-. Tetapi jika jarak tempuh dekat dihargai Rp. 150.000,-. Setelah berjalan dua bulan usaha ini semakin berkembang, hingga akhirnya ada keuntungan dalam usaha ini, keuntungan ini dibagi sejumlah anggota dengan sesuai penanaman modal saham setiap anggota, adapun pihak desa juga mendapatkan jatah dari hasil penjualan ini dengan kas setiap tahunnya sebesar Rp. 500.000,- (Wawancara, Bapak Mujiono).

Tabel 3. Dasar Hukum Pengelolaan Air dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

No	Landasan Hukum	Penjelasan
1	Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3	Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2	Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 1974 Tentang Pengairan	Pemerintah yang mengatur tentang penyelenggaraan tata pengaturan air, kebijakan ini mengenai segala usaha untuk mengatur pembinaan seperti kepemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan, pengusahaan dan pengawasan atas air beserta sumber-sumbernya.
3	Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air	Penguasaan sumber air dapat dilakukan oleh perseorangan maupun badan usaha berdasarkan izin dari pemerintah pusat maupun daerah dimana permohonan izin penguasaannya diajukan selama 10 tahun.
4	Hukum Islam	Dari Iyas bin Abdin Ra, bahwa Nabi Ssw melarang jual beli kelebihan air." (HR. at-Tirmidzi). Terdapat hadist lain yang menyatakan bahwa "Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: Air, padang rumput, dan api". (HR. Abu Dawud).

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penjualan air bersih di desa Banaran bertentangan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 serta juga bertentangan dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 1974. Ketidaksihesuaian tersebut diantaranya berkaitan dengan ketentuan penguasaan harus mendatangkan sebanyak-banyak manfaat bagi masyarakat dan bukan perorangan ataupun golongan baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun budaya, penguasaan dan pengelolaan hendaknya diberikan kepada Pemerintah serta pemanfaatan sumber daya air harus menciptakan pertumbuhan keadilan sosial dan kemampuan untuk beridir dengan kekuatan sendiri.

Dalam hal ini bertentangan pula dengan Peraturan Mahkamah Kontitusi bahwa penguasaan diperbolehkan kepada perseorangan asalkan memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Namun pada fakta yang ada pengelolaan sumber air bersih ini masih berada di tangan beberapa orang saja. Pemerintah desa berusaha berkoordinasi dengan pemegang saham namun hasilnya nihil dan memicu adanya konflik. Akhirnya disepakati bahwa pengelola sumber air harus menyerahkan dana untuk operasional ke Desa sebesar Rp. 500.000 tiap tahunnya.

Sementara di tinjau dalam perspektif hukum Islam, jual beli dianggap sah jika telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Sebagaimana telah disepakati oleh ulama bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu bertransaksi secara bebas dan baik. Selain itu, sahnya jual beli juga didasarkan pada kesepakatan antara pihak yang melakukan akad, kesesuaian di antara ijab dan qabul, serta berada di satu tempat yang tidak terpisah (Syafe'i, 2001). Selanjutnya, jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara' (al-Jazairi, 2017). Selain itu, transaksi jual beli hendaknya membawa manfaat bagi kedua belah pihak baik pihak penjual dan pihak pembeli.

Dengan demikian, air yang diperjual belikan di desa Banaran tersebut sejatinya adalah air mubah, yang artinya adalah air tersebut merupakan air milik umum yang mengalir disuatu lokasi dan tidak bisa diklaim bahwa air tersebut milik pribadi. Air tersebut terletak dipinggir hutan terletak antara persawahan warga yang mana tanah tersebut juga masih termasuk kawasan desa banaran. Jadi hak kekuasaan atas kepemilikan sumber air tersebut sebenarnya hak pihak desa.

Namun, penjualan air bersih ini bertentangan dengan hukum Islam, sebab air yang diperjual belikan bukan termasuk hak miliknya pribadi melainkan milik umum yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Namun praktik dilapangan air tersebut dimanfaatkan oleh beberapa orang saja untuk diperjualbelikan kepada penjual air galon isi ulang. Selain mengenai syarat sahnya jual beli air dan juga hak kelola dari sumber air, terdapat permasalahan dalam pembagian hasil jual beli air. Sebab pembagian hasil jual beli tidak merata dan cenderung merugikan pihak lain. Pihak pemerintah desa Banaran sangatlah dirugikan dikarenakan hanya mendapat sebagian hasil penjualan sumber air sebesar Rp. 500.000,-. Di sisi lain, warga yang tidak tergabung dalam kelompok ini tidak mendapatkan manfaat dari hasil jual beli air bersih yang ada di daerah mereka, padahal sumber air tersebut merupakan sumber alam yang seharusnya memberikan manfaat secara

keseluruhan masyarakat di desa tersebut. Padahal dalam sebuah riwayat Rasulullah menyatakan bahwa, "Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api". (HR. Abu Dawud). Hadist tersebut mengandung arti bahwa air, rumput, dan api tidak boleh dimonopoli oleh seseorang atau sekelompok orang. Ketetapan ini diwujudkan dalam perniagaan bagi kepentingan sosial masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi.

Penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Ravica (2017) menyatakan bahwa dalam jual beli air sumber tidak sesuai dengan konsep masalah as-syatibi dalam menjaga harta. Dan juga selaras dengan penelitian Pratama (2020) yang menyatakan bahwa praktek jual beli sumber air milik bersama hukumnya tidak sah menurut hukum Islam sebab belum memenuhi syarat-syarat jual beli dalam Islam dimana benda atau barang yang dijual belum milik sendiri atau hak penuh.

## KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli air bersih di dukuh Sooro desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan hukum positif, UUD 1945 Pasal 33, UU No. 11 Tahun 1974 serta PP No. 121 tahun 2015, dan juga belum sesuai dengan hukum Islam.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu masih terbatas pada satu objek penelitian dan penggunaan informan yang terbatas. Penelitian selanjutnya agar menggunakan pendekatan kuantitatif sehingga kerugian dan keuntungan bagi pihak-pihak terkait dapat di ukur secara objektif serta melakukan perluasan objek yang dan lebih banyak melibatkan banyak informan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakr Al-Jazairi. 2017. *Ensiklopedia muslim*. Jakarta: PT. Darul Falah.
- Arifin, B. (2004). *Analisis ekonomi pertanian Indonesia*. Kompas Gramedia.
- Bariroh, M. (2016). Transaksi Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Fiqh Muamalah. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 199-216.
- Bhariatta, E. C. (2019). Jual Beli Followers, Likes, Viewers di Instagram Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *el-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 9(1), 32-45.
- Budi, A. B. R. P. A., & Rahayu, P. (2018). Pentingnya Membangun Pendidikan Karakter Dalam Jual Beli Online Yang Sesuai Dengan Sains Islam. *SPEKTRA: Jurnal Kajian Pendidikan Sains*, 4(1), 79-86.
- El Qori, D. (2019). Transaksi jual beli follower instagram dalam perspektif hukum Islam. *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 15(2), 257-273.
- Fathoni, N. (2015). Analisis Normatif-Filosofis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama'Indonesia (DSN-MUI) Tentang Transaksi Jual Beli pada Bank Syari'ah. *Al-Ahkam*, 25(2), 139-160.
- Hamidah, U. (2014). Aspek Negara Hukum Kesejahteraan Dalam Politik Hukum Agraria Nasional. *MONOGRAF*, 1(1), 1-8.
- Harun, M. H. (2000). *Fiqh muamalah*. Muhammadiyah University Press.
- Husniah, R. A. (2012). *Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli air sungai untuk tambak dengan harga perjam di Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan* (Doctoral dissertation, IAIN Sunan Ampel Surabaya).
- Irawan, A., & Sari, N. (2008). Kajian implikasi terbitnya UU RI. No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terhadap Pengelolaan Hutan Mangrove. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 5(3), 131-141.
- Jemiran. 1 Desember 2019. *Wawancara tentang Sumber Air dan Operasional Keuangan*. Ponorogo.
- Junias, D. T. (2018). Kajian Perspektif Pengembangan Wilayah Kabupaten Rote Ndao Sebagai Salah Satu Kawasan Ekonomi Khusus. *Jaka-Jurnal Jurusan Akuntansi*, 3(1), 8-18.
- Khuzaini. 12 April 2019. *Wawancara tentang Sumber Air dan Operasional Keuangan*. Ponorogo.
- Mugiyati, M. (2016). Hak Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Islam. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(2), 440-471.
- Mujiatun, S. (2013). Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna'. *JRAB: Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 13(2), 202-216.

- Mujiono. 5 Juli 2019. *Wawancara tentang Sumber Air dan Penjualannya*. Ponorogo.
- Muntaqo, F. (2011). Menyikapi Era Globalisasi Di Bidang Agraria (Globalization Era Outlooking on Agrarian Sector). *Masalah-Masalah Hukum*, 40(4), 461-478.
- Noperissa, V., & Waspodo, R. S. B. (2018). Analisis Kebutuhan dan Ketersediaan Air Domestik Menggunakan Metode Regresi di Kota Bogor. *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan*, 3(3), 11-22.
- Nuryanti, S., & Swastika, D. K. S. (2016). Peran kelompok tani dalam penerapan teknologi pertanian. In *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 29(2), 115-128.
- Nuzulah, F. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Dan Yuridis Terhadap Jual Beli Air Sungai Dengan Sistem Dim Di Dusun Pokak Srirande Lamongan* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Pasandaran, E. (2015, April). Menyoroti sejarah perkembangan undang-undang tentang air pengairan dan sumber daya air. In *Forum penelitian Agro Ekonomi*, (Vol. 33, No. 1, pp. 33-46).
- Pendidikan, B. N. S. (2009). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan.
- Prasetio, R. E. (2016). Praktik Jual Beli Air Dari Sumber Mata Air Umum Di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul Dalam Tinjauan Hukum Islam. (Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta). Retrieved from <http://digilib.uin-suka.ac.id/21563/2/12380097>
- Pratama, I. R. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Air Dari Sumber Air Milik Bersama (Studi Kasus di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung). Retrieved from <http://repository.radenintan.ac.id/9601/>
- Rachmat Syafe'i. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ravica, N. V. (2017). *Dampak jual beli air sumber dalam perspektif undang-undang nomor 11 tahun 1974 dan tinjauan dari masalah mursalah: Studi di Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang* (Theses, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). Retrieved from <http://etheses.uin-malang.ac.id/11394/>
- Ruslina, E. (2016). Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 9(1), 49-82.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Samsir, A. (2015). Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Desa Laikang Kecamatan Mangrabombang Kabupaten Takalar. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 2(1), 76-93.
- Sartika, E. (2016). *Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) unit IKK Sooko kabupaten Ponorogo* (Doctoral dissertation, STAIN Ponorogo). Retrieved from <http://etheses.iainponorogo.ac.id/1183/>
- Shobirin, A. (2017). *Implementasi Jual Beli Air Sumber Di Tinjau Dari Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Glagahan Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro)* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri). Retrieved from [Shobirin, A. \(2017\). Implementasi Jual Beli Air Sumber Di Tinjau Dari Ekonomi Syari'ah \(Studi Kasus Di Desa Glagahan Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro\) \(Doctoral dissertation, IAIN Kediri\).](http://etheses.iainponorogo.ac.id/1183/)
- Siregar, R. B. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Air Minum Isi Ulang Berlabel Infak (Studi Pada Reseller air RO Santriqua Maulana Yuldi Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Lampung Selatan)* (Theses, UIN Raden Intan Lampung). Retrieved from <http://repository.radenintan.ac.id/8880/1/SKRIPSI%202.pdf>
- Slamet. 30 Juli 2019. *Wawancara tentang Pemasaran Air*. Ponorogo.
- Soedarso, B. P. (2017). Pembangunan dan Pengembangan Industri dengan Dimensi Penataan Ruang. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 19(5), 466-472.
- Soeikromo, D. (2013). Pengalihan hak milik atas benda melalui perjanjian jual beli menurut KUH perdata. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(3), 89-97.
- Suhartanto, E., Rispiningtati, R., & Adhitama, S. A. (2012). Pengembangan Jaringan Distribusi Air Bersih PDAM Perumnas Kota Baru Driyorejo Gresik. *Jurnal Teknik Pengairan*, 1(2), 106-114.
- Suhendi, Hendi, 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sulaiman Rasjid. 2016. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Suriadikarta, D. A., & Sutriadi, M. T. (2007). Jenis-jenis lahan berpotensi untuk pengembangan pertanian di lahan rawa. *Jurnal Litbang Pertanian*, 26(3), 115-122.

- Sutrisno, Totok. 2010. *Teknologi penyediaan air bersih* Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafrini, D. (2015). Nelayan Vs Rentenir: Studi Ketergantungan Nelayan terhadap Rentenir pada Masyarakat Pesisir. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 3(2), 67-74.
- Ulfa, R. M. (2017). Keabsahan perjanjian jual beli Air Minum Depot (AMD) isi ulang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Thesis, STAIN Ponorogo). Retrieved from <http://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/6065>
- Yazied, Y. (2017). *Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga jual beli air irigasi pertanian: studi kasus di Desa Karangasem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak* (Doctoral dissertation, UIN Walisongo). Retrieved from <http://eprints.walisongo.ac.id/8132/>